

# KASUS MULTIKULTURALISME BELANDA SEBAGAI KRITIK ATAS UTOPIA MULTIKULTURALISME INDONESIA

**Ibnu Nadzir**

*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*

## ABSTRACT

Indonesia is failing in managing its diversity due to numerous violence acts against its minority groups in recent years. It is ironic because Indonesian founding fathers have developed the ideas that Indonesia is a nation that upholds cultural diversity. There are debates among Indonesian scholars regarding the concept of multiculturalism as an ideal concept to solve minority problems in Indonesia.

This paper shows that the implementation of multiculturalism in Netherlands is based on pragmatism to protect its economic interests. It also shows how multiculturalism policies in Netherlands have been facing a lot of challenges that practically unpredictable before. This paper describes the dynamics of tolerance and multiculturalism in the Netherlands. In particular, the paper shows how the ideas was developed; what kind of challenges that their values have to face. In addition, this paper also shows the relevance of Netherlands case to the issue of diversity in Indonesia today.

*Keywords* : tolerance, multiculturalism, pluralism, diversity

## PENGANTAR

Hari-hari ini kita mendapati berbagai kasus kekerasan yang banyak berkaitan dengan isu-isu keragaman. Sebut saja kasus penyerangan Ahmadiyah, pertikaian bersimbol agama di Ambon dan Poso, hingga praktik kekerasan aparat di Papua. Kenyataan semacam ini menjadi sangat ironis karena bertolak belakang dengan slogan kebangsaan *bhinneka tunggal ika* yang menghargai ruang keragaman di Indonesia.

Beragam peristiwa tersebut sedikit banyak memengaruhi perdebatan intelektual di Indonesia tentang masyarakat dalam tataran yang ideal atau seharusnya. Jurnal Prisma pada *Volume 30*, 2011 memuat

kumpulan tulisan Karlina Supeli, Daniel Dhakidae, Rocky Gerung, dll, tentang masyarakat terbuka Indonesia. Sementara Yudi Latif mengupas Pancasila dalam kerangka pemikiran pendiri bangsa. Di Yogyakarta, CRCS UGM mengeluarkan kumpulan tulisan tentang pluralisme kewargaan.

Tulisan-tulisan yang dikemukakan hanyalah sedikit dari banyak tulisan lain yang memiliki benang merah yang sama. Sedikit banyak tulisan-tulisan tersebut muncul sebagai respon atas fenomena di masyarakat yang mengancam penghargaan atas nilai-nilai keragaman yang diperjuangkan pendiri bangsa Indonesia. Selain itu konsep multikulturalisme dan pluralisme sering mengemuka sebagai pokok pembahasan tentang keragaman. Multikulturalisme kerap dibayangkan sebagai nilai utama yang dapat menjadi rujukan bagi praktik bermasyarakat yang ideal. Persoalannya kemudian, seberapa relevan konsep multikulturalisme yang dikembangkan oleh ilmuwan sosial di Barat dengan kasus di Indonesia? Benarkah konsep multikulturalisme dapat diaplikasikan untuk menjawab persoalan kekerasan terhadap keragaman di Indonesia?

Untuk menjawab persoalan itu, tulisan ini akan mengangkat kasus toleransi dan multikulturalisme di Belanda. Kasus di Belanda penting untuk diangkat karena negara mereka merupakan salah satu yang pertama bereksperimen dengan ide multikulturalisme dalam kebijakan publik untuk mengelola isu-isu keragaman dalam masyarakatnya. Pemahaman terhadap dinamika toleransi dan multikulturalisme di Belanda diharapkan dapat memberikan pembaca alternatif pada isu keragaman di Indonesia.

#### MENDEFINISIKAN MULTIKULTURALISME

Sejak awal masa didirikannya, Indonesia dibangun dalam semangat untuk mewadahi berbagai macam kelompok yang ada di dalamnya. Persoalan ini mencakup persoalan administratif hingga persoalan ideologis. Persoalan administratif muncul ketika mencoba merumuskan kriteria kewarganegaraan republik yang baru lahir ini (lihat Latif 2011: 348-352). Siapa yang berhak disebut sebagai warga negara Indonesia? Apa persyaratan yang mengikat dengan hak sebagai warga negara Indonesia?

Persoalan yang sifatnya lebih ideologis muncul ketika Soekarno, Soepomo, dan beberapa tokoh pendiri bangsa lainnya berdebat untuk memasukkan pengakuan atas hak-hak untuk menjadi berbeda di bawah satu Republik Indonesia. Indonesia pun berdiri dengan segala perangkat simbolik maupun legal untuk menerima keragaman. Dimulai dari slogan “bhinneka tunggal ika”, yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan. Pancasila sebagai dasar negara, juga UUD 1945 mengakui hak-hak pada tiap individu tanpa terkecuali. Di sisi lain, keragaman itu diharapkan berperan sebagai penopang persatuan. Sebagai analogi, Indonesia dibayangkan sebagai bangsa dengan satu tubuh dengan banyak kaki oleh Soekarno (Latif 2011: 369).

Konsep nasionalisme yang tidak menafikan perbedaan baik suku bangsa maupun agama dapat dikatakan sebagai sebuah pencapaian besar pada masa itu. Menurut Nuri Soeseno<sup>1</sup>, inovasi para pendiri bangsa ini melampaui pemikir politik di zamannya. Sebagai perbandingan, konsep kewarganegaraan multikultural yang diajukan Kymlicka baru mengemuka pada 1995 (Hefner 2001: 3). Kymlicka mengajukan konsep tersebut karena melihat konsep-konsep kewarganegaraan yang ada tidak dapat lagi menjelaskan kondisi aktual negara-negara yang warganya tidak homogen (Soeseno, 2010: 30). Pertanyaannya kemudian adalah apakah pengakuan terhadap keragaman yang dikembangkan pendiri bangsa Indonesia sepadan dengan konsep multikulturalisme yang lahir belakangan?

Konsep multikulturalisme pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dengan konsep pluralisme. J.S. Furnivall boleh jadi merupakan orang paling berjasa dalam pengenalan konsep pluralisme dari kajian di Asia Tenggara (Hefner 2001: 4). Ia merumuskan keheranannya akan fenomena masyarakat di Asia Tenggara yang jauh dari kata homogen. Kemudian ia mengajukan istilah *plural society* atau “masyarakat plural” yang didefinisikan sebagai “*two or more elements or social orders which live side by side, yet without mingling, in one political unit*” (Furnivall dikutip oleh Hefner, 2001: 4). Dalam definisi Furnivall konotasi masyarakat plural mengandung beberapa syarat. *Pertama*, adanya dua atau lebih elemen atau keteraturan sosial yang hidup

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Diskusi Internal PMB tentang Kewarganegaraan, Tafsir, Tradisi dan Isu-isu Kontemporer pada 4 Mei 2011.

berdampingan. *Kedua*, adalah segregasi sosial, karena dua kelompok tersebut menjalani hidupnya masing. *Ketiga*, adalah adanya ikatan politik yang mengikat kelompok-kelompok tersebut.

Definisi masyarakat plural atau jika di-Indonesia-kan menjadi masyarakat majemuk, tentu sudah mengalami banyak perkembangan sejak era Furnivall. Ahimsa-Putra (2009) misalnya, melihat secara sederhana pluralisme bermakna kemajemukan dalam arti yang pasif. Meskipun demikian ada permasalahan padanan kata Indonesia bagi pluralisme, karena imbuhan-isme seharusnya menyiratkan adanya paham tertentu.

Lebih lanjut, Ahimsa-Putra mengangkat definisi Van der Berghe (1970) yang memaknai pluralisme sebagai ciri-ciri masyarakat tertentu. Ciri-ciri ini mencakup:

- a. Adanya kelompok sosial atau budaya yang berbeda-beda
- b. Kelompok ini hidup berdampingan
- c. Berada dalam kesatuan politik tertentu
- d. Memiliki sistem ekonomi yang kodependen (saling tergantung)
- e. Bersifat otonom dalam sistem kepranataan yang lain

Definisi yang dikemukakan Van der Berghe rasanya tidak jauh berbeda dari definisi yang diajukan oleh Furnivall. Dua definisi ini menyiratkan kondisi tertentu dalam masyarakat sehingga dapat dikategorikan sebagai *plural society*. Penekanan pada “kondisi” menjadi penting karena akan menjadi pembedaan dengan definisi multikulturalisme.

Lawrence A. Blum (dikutip oleh Ahimsa Putra 2009: 3) mendefinisikan multikulturalisme sebagai “sebuah pemahaman, penghormatan dan penghargaan atas budaya orang lain, masyarakat lain. Sebuah penghormatan, peng-hargaan, yang disertai dengan keingintahuan, keinginan mengetahui dan memahami kebudayaan lain tersebut, meskipun itu adalah sebuah penghormatan, penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan budaya, hal itu tidak berarti menyetujui, menyepakati semua aspek atau unsur-unsur dari kebudayaan yang berbeda tersebut...”

Definisi ini sedikit banyak merepresentasikan multikulturalisme

dalam tataran konseptual. Definisi ini masih terlihat sepadan dengan gagasan keragaman yang dikembangkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Namun, persoalannya menjadi semakin rumit ketika tataran konseptual tersebut diaplikasikan dalam konteks kebijakan publik untuk mengelola persoalan keragaman.

Jacobs dan Rea (dikutip oleh Fleras 2009: 162) mengajukan definisi multikulturalisme yang disesuaikan dengan kerangka politik. Multikulturalisme dalam pandangan mereka adalah ‘kebijakan pengakuan dan dukungan pada keragaman etnik dan rasial’. Definisi yang dikemukakan Jacobs dan Rea ini lebih tepat digunakan untuk mendeskripsikan bentuk kebijakan pemerintahan, tapi tidak sepenuhnya memperjelas multikulturalisme dalam definisi yang mudah diaplikasikan dalam bentuk kebijakan.

Mendefinisikan multikulturalisme sama sekali bukan persoalan sederhana. Cakupan perdebatannya sangatlah luas. Mulai dari yang sifatnya persoalan empirik langsung, seperti meningkatnya kaum migran, sampai pada tataran ideologis yang mempertanyakan sejauh mana perbedaan-perbedaan dapat diterima tanpa mengancam persatuan dan kesatuan negara. Fleras (2009: 4) menyatakan bahwa konsep multikulturalisme sepertinya lebih mudah didefinisikan dengan menyebutkan apa-apa saja yang ‘bukan multikulturalisme’ daripada mendefinisikan multikulturalisme secara langsung.

Penyerangan terhadap kelompok yang berbeda agama tidak sejalan multikulturalisme, menghalangi seseorang mendapatkan kesempatan beasiswa karena ras-nya tidak sejalan dengan multikulturalisme. Dua bentuk tindakan di atas hanyalah sedikit dari banyak contoh yang dapat diajukan untuk menyebut apa yang ‘bukan multikulturalisme’. Konsep multikulturalisme toh tetap tidak dapat dirumuskan dengan mudah meskipun sudah dibandingkan dengan tindakan yang dianggap ‘bukan multikulturalisme’. Kemampuan untuk dapat menunjukkan apa yang ‘bukan multikulturalisme’ tidak sama dengan mendefinisikan multikulturalisme. Dengan demikian harus diakui bahwa multikulturalisme jauh dari sebuah keutuhan sebagai suatu konsep akademis, apalagi sebagai panduan praksis bagi pemerintahan untuk menerapkannya dalam keragaman. Oleh karena itu, negara-negara yang menerapkan konsep multikulturalisme tidak sepenuhnya sepakat dalam model kebijakan mereka.

Augie Fleras (2009: 17) mengajukan sedikitnya tiga macam tafsir multikulturalisme yang menjadi model kebijakan beberapa pemerintahan:

Multikulturalisme Konservatif	Multikulturalisme Liberal	Multikulturalisme Plural
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meyakini bahwa masyarakat yang terdiri atas beragam ekspresi budaya mungkin ada, selama perbedaan tersebut diabaikan dalam pengakuan dan penghargaan bagi setiap orang.</li> <li>• Keadilan yang sebenarnya hanya dapat dicapai ketika semua orang diperlakukan setara terlepas dari latar belakang budayanya. Sebab pada dasarnya semua orang sama di mata hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meyakini bahwa masyarakat dengan beragam budaya mungkin ada selama perbedaan budaya ditoleransi, tapi secara umum diabaikan.</li> <li>• Dalam aturan sehari-hari perbedaan budaya diabaikan, tetapi jika ada kasus-kasus tertentu perbedaan budaya diakui sebagai pengecualian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meyakini bahwa masyarakat dengan beragam budaya mungkin ada, selama perbedaan tersebut dipertimbangkan serius dalam penentuan kebijakan.</li> <li>• Dalam model kebijakan ini, setiap kelompok berhak mendapatkan perlakuan yang berbeda. Masing-masing dapat mengembangkan kelompok dan institusinya sendiri sesuai dengan kebutuhan latar budayanya masing-masing.</li> </ul>

Sumber : Fleras. *The Politics Of Multiculturalism*, New York: Palgrave Macmillan (2009: 17)

Tiga model kebijakan inilah yang menjadi arus utama tafsir terhadap multikulturalisme dalam konteks kebijakan. Amerika Serikat misalnya merupakan salah satu negara yang menerapkan multikulturalisme konservatif. Dalam konsep ini ekspresi budaya dan perbedaannya diasumsikan untuk disimpan dalam ranah privat. Sebab perbedaan budaya yang diberi ruang dapat mengancam kepentingan bersama. Untuk itu semua kebijakan yang diterapkan secara sama bagi tiap individu diasumsikan cukup untuk menampung keragaman-keragaman itu.

Kebijakan multikulturalisme liberal dapat ditemukan dalam kasus Kanada. Pengakuan pada hak keragaman diletakkan dalam tataran individu daripada pengakuan kelompok. Sehingga di luar kasus-kasus khusus, tiap orang harus mengikuti aturan umum yang berlaku. Kekhususan kelompok diakui hanya dalam hak-hak yang sifatnya mendasar seperti bidang pendidikan atau kesehatan (Fleras 2009:

15). Kekhususan kelompok untuk menetapkan rangkaian aturan dan cara hidup tersendiri diakui dalam multikulturalisme plural. Belanda pernah menerapkan model ini, meskipun kemudian beralih pada model kebijakan lainnya. Pemaparan soal ini akan dikemukakan lebih lanjut nanti.

Dinamika toleransi dan multikulturalisme di Belanda memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya menarik untuk diangkat dalam tulisan ini. Di satu sisi, Belanda menghadapi persoalan dengan kaum imigran, sebuah permasalahan yang juga dialami oleh banyak negara di Eropa, juga kasus Amerika dan Australia. Di sisi lain, Belanda memiliki sejarah panjang pencarian nilai toleransi yang dilatari konflik bersimbol agama. Hal ini membuat kasus Belanda memiliki kedekatan dengan kondisi Indonesia saat ini yang banyak diwarnai konflik beragama. Selain itu sepanjang sejarahnya, Belanda telah banyak bereksperimen dengan kebijakan-kebijakan dalam mengelola keragaman, oleh karena itu dinamika multikulturalisme di Belanda menarik untuk dikaji.

#### KELAHIRAN WACANA TOLERANSI DI BELANDA

Jauh sebelum Amsterdam menjadi salah satu kota paling majemuk di dunia, wilayah Tanah Rendah<sup>2</sup> di masa lalu menjadi tempat pelarian berbagai macam orang dari berbagai wilayah Eropa. Dari sekian banyak wilayah dengan rezim otoriter di Eropa, wilayah Tanah Rendah sudah lama dianggap sebagai wilayah paling aman karena tidak adanya penguasa yang absolut. Kondisi semacam ini menjadikan wilayah Tanah Rendah sebagai tempat ideal bagi pelarian orang-orang yang mendapatkan represi penguasa di wilayah lain di Eropa (Sniderman dan Hagendoorn dikutip oleh Fleras 2009: 148). Kelompok ilmuwan dan ahli filsafat seperti Rene Des Cartes dan Baruch Spinoza yang pindah ke Amsterdam adalah contohnya (Bikk 2007: 4).

Pada masa ini, wacana tentang toleransi belum sepenuhnya mengemuka. Jika (King dikutip oleh Van Der Burg 1998: 228) mendefinisikan toleransi sebagai “Jika seseorang keberatan terhadap sesuatu, namun secara sukarela menerimanya”, maka definisi toleransi yang berkembang pada masa itu masih sangat sederhana. Nilai toleransi yang berkembang

---

<sup>2</sup> Wilayah geografis yang mencakup wilayah Belanda dan Belgia di masa sekarang. Istilah Tanah Rendah diterjemahkan langsung dari istilah Lowlands.

di wilayah Tanah Rendah hanya berupa keyakinan bahwa di wilayah ini setiap orang berhak mengerjakan urusannya masing-masing tanpa ada pihak yang ikut campur. Kondisi tersebut berubah setelah peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Belanda.

Sebuah peristiwa yang bermula dari upaya Raja Phillip II di Spanyol untuk memberangus kelompok Protestan di wilayah Tanah Rendah pada tahun 1560-an. Revolusi Belanda memicu perang berkepanjangan antara pasukan Spanyol yang dipimpin oleh Duke of Alba melawan pasukan dari Belanda yang dipimpin William of Orange. William of Orange yang diakui sebagai bapak bangsa Belanda, akhirnya mati terbunuh di tangan satu utusan Spanyol. Kematian William of Orange tidaklah sia-sia, sebab tujuh provinsi Tanah Rendah yang terletak di Utara kemudian memproklamkan kemerdekaannya dari Spanyol. Ketujuh provinsi ini kemudian berdiri di bawah satu negara baru yang disebut Republik Belanda pada tahun 1581.

Sama seperti kemunculan negara baru lainnya, Republik Belanda dengan segera merasakan kebutuhan untuk merumuskan gagasan-gagasan yang akan menjadi dasar negara. Salah satu gagasan awal mereka tentang konsep negara yang ideal adalah negara tanpa agama Katolik di dalamnya. Gagasan ini muncul sebab sebagian besar orang Belanda yang berjuang melawan Spanyol adalah orang Protestan yang merasa ditindas oleh institusi Katolik. Setelah beberapa perusakan dan penjarahan gereja Katolik, pemerintahan baru Belanda merumuskan satu formulasi yang dianggap lebih tepat dalam menjamin kelanggengan negara baru ini. Formulasi itu adalah gagasan tentang toleransi beragama (Bikk 2007: 6).

Merumuskan nilai toleransi, khususnya toleransi beragama pada masa itu sama sekali tidak sederhana. Negara-negara di Eropa Barat dan Eropa Tengah dihadapkan pada dua persoalan yang sama dalam menentukan bentuk toleransi. *Pertama*, bagaimana bentuk toleransi religius antara Katolik dan Protestan? *Kedua*, bagaimana bentuk toleransi antara berbagai aliran Protestan itu sendiri? (Zagorin 2003: 145).

Oleh karena itu, gagasan toleransi di Belanda sering dipandang sebagai sebuah anomali. Khususnya bagi raja-raja Eropa yang masih berkuasa secara absolut di wilayahnya. Sebab gagasan pemerintahan ideal yang banyak diyakini oleh raja-raja pada masa tersebut adalah pemerintahan



dengan satu agama tunggal yang diyakini secara bersama-sama. Perbedaan agama dalam satu masyarakat akan membawa masyarakat tersebut pada perpecahan dan mengancam stabilitas negara. Gagasan semacam ini mendorong Raja Phillip II untuk melakukan invasi terhadap kaum Protestan di Tanah Rendah (Shetter 1971: 74).

Permasalahan lain yang juga dipertanyakan dari kemunculan nilai toleransi di Belanda adalah tidak adanya nilai inheren dari Protestan Calvin yang berpotensi mendorong adanya toleransi. Sebaliknya, pada awal perkembangannya, penganut Protestan cenderung tidak toleran terhadap penganut agama lain karena adanya paham pre-destinasi. Pre-destinasi adalah gagasan bahwa jika Tuhan bersifat mahakuasa, maka dari awal penciptaan manusia Tuhan pastilah sudah mengetahui manusia mana yang akan diselamatkan dan manusia mana yang tidak. Konsekuensi logis dari keyakinan ini adalah, penganut ajaran Calvin meyakini bahwa mereka akan menjadi bagian kelompok yang diselamatkan, sedangkan orang di luar mereka hampir pasti akan masuk neraka. Sulit untuk membayangkan nilai toleransi lahir dari gagasan semacam ini (Bikk 2007: 3). Jadi bagaimana para pendiri awal Belanda mengembangkan nilai toleransi?

#### PILIHAN PRAGMATIS UNTUK TOLERAN

Setelah kemerdekaan Republik Belanda, kelompok Protestan Calvin menguasai sektor kehidupan beragama. Gereja Reformasi Calvin diakui sebagai gereja resmi negara. Perwakilan gereja dibuka di tiap provinsi dan mereka memegang tugas resmi untuk mengonversi orang ke dalam Protestan sekaligus memberikan pengajaran nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, keberadaan Gereja Katolik sama sekali dilarang. Orang-orang yang bersikukuh menganut agama Katolik, harus melakukannya dalam ranah privat secara sembunyi-sembunyi (Zagorin 2003: 150).

Penganut Protestan Calvin tidak dapat sepenuhnya bertindak sewenang-wenang pada penganut agama lain meskipun bertindak sebagai gereja resmi negara, sebab kebebasan beragama dijamin oleh pasal 13 konstitusi negara yang dibuat di Utrecht pada 1579. Pasal 13 konstitusi tersebut secara spesifik menyatakan menyatakan “setiap manusia harus dijamin kebebasannya terutama soal agama, dan siapapun tidak berhak

dihukum atau diselidiki karena latar belakang agamanya” (Van Heursen dikutip oleh Vorhees 1981: 1). Dengan jaminan tersebut, penganut sekte atau agama lain seperti Kristen Mennonit, Kristen Lutheran, Katolik, sampai Yahudi di Belanda dapat hidup dan mengembangkan ajarannya dalam ranah privat.

Berbagai aliran Kristen ini memiliki kecenderungan untuk menguatkan doktrinnya masing-masing meskipun harus hidup berdampingan satu sama lain. Artinya, tiap-tiap aliran menetapkan aturan yang ketat untuk menjaga ‘kemurnian’ mereka dari ajaran kelompok yang lain (Spaan 1996: 2). Gereja Reformasi Kalvin tidak mengakui ajaran dari Zwingli dan Bullinger. Katolik dan Lutheran juga menolak mengakui bentuk Kristen yang berasal dari kelompok lainnya. Dalam konteks ini Belanda mulai menunjukkan bentuknya sebagai masyarakat plural.

Fenomena ini tidak terlalu mengherankan, sebab walaupun konstitusi kebebasan beragama telah dibuat, tidak berarti bahwa sebagian besar rakyat Belanda pada masa itu menghendaki adanya toleransi beragama. Ada kebencian yang mendalam dari orang-orang Protestan terhadap kelompok Katolik, sehingga sulit bagi mereka untuk dapat membayangkan hidup bersama orang Katolik. Namun, mereka sangat membutuhkan adanya bentuk toleransi sederhana untuk menjamin kelangsungan negara baru. Sebab pada dasarnya Calvinisme menuntut adanya keteraturan sosial, sehingga penganut Calvinisme membayangkan negara harus mengelola aktivitas masyarakat sedemikian rupa untuk menjaga kelangsungan kebutuhan dan perkembangan spiritual manusia (Bikk 2007: 6). Oleh karenanya, secara perlahan mereka mengembangkan bentuk toleransi sederhana dengan karakternya sendiri.

Batasan toleransi seperti apa yang bisa diterima penganut Protestan Kalvin Belanda? Mereka menginginkan kelompok spiritual non-Kalvinis seperti Yahudi, Lutheran, Menonit yang tidak memiliki peran dalam urusan pemerintahan. Di sisi lain, mereka juga tidak menghendaki kebijakan *a la* Spanyol yang menghancurkan kelompok yang berbeda. Dua aspirasi yang harus dikompromikan ini menghasilkan bentuk toleransi yang unik. Toleransi mereka adalah untuk menguji, berada dalam batas “tidak menerima” dan “tidak menghukum” (Bikk 2007: 6). Toleransi pada masa itu lebih berkonotasi pasif, karena pada dasarnya mereka tetap menolak mengakui perbedaan tapi sekaligus

tidak mau menyerang. Bentuk toleransi semacam ini dalam perspektif Bikk pelan-pelan memunculkan sikap netralitas-nilai.

Max Weber (2003) dalam bukunya *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme* mengajukan tesis bahwa etika Kalvinis mendorong pengikutnya untuk bekerja keras, sehingga melahirkan kapitalis-kapitalis pertama. Dengan demikian netralitas-nilai dapat dilihat sebagai salah satu akses etika Kalvinis. Netralitas nilai berkembang akibat adanya pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku pasar para pedagang di Amsterdam abad 17. Para pedagang ini mulai memahami bahwa, diskriminasi, intoleransi, prasangka terhadap orang lain karena perbedaan agama, tidak baik bagi iklim pasar. Dalam perspektif semacam ini, berbagai macam pendatang dihargai selama dianggap mampu memberikan sumbangan bagi masyarakat (Bikk 2007: 8)

Netralitas-nilai semakin berkembang setelah tahun 1585 M, ketika eksodus besar dari berbagai wilayah Eropa memadati Amsterdam dan sekitarnya. Pada masa ini kaum pendatang, khususnya kelompok Yahudi dibiarkan masuk ke dalam masyarakat di Amsterdam karena mereka berkontribusi besar bagi perkembangan ekonomi di wilayah ini. Calvinisme tanpa disadari ternyata berperan mendorong munculnya bentuk toleransi sederhana di Belanda. Toleransi ini juga lahir karena kuatnya kepentingan pragmatis, dalam hal ini kepentingan ekonomi. Meskipun demikian, nilai toleransi terus mengalami perkembangan. Toleransi pada masa sekarang, diakui orang Belanda sebagai salah satu identitas nasional mereka.

*Tolerance is so characteristic of the Netherland, both of our political institutions and of our social culture, that we may regard it as one of the elements of our common national identity* ( Van Der Burg 1998: 227- 228)

#### VERZUILING SEBAGAI REPRESENTASI MULTIKULTURALISME PLURAL

Toleransi sebagai identitas nasional Belanda menuat ketika pemerintah Belanda mengesahkan konsep *verzuiling* pada abad 19 M. Secara harfiah istilah *verzuiling* dapat diterjemahkan sebagai ‘pilarisasi’ berasal dari kata dasar *zuilen* yang berarti pilar. *Verzuiling* adalah pembentukan kelompok-kelompok sub-kultur, masing-masing kelompok terpisah dari yang lain, tiap kelompok diwakili partai politiknya masing-masing,

dan tiap kelompok memiliki karakteristik institusi religiusnya sendiri (McLeod 1997: 17). Konsep politik-religius ini muncul dari tarik menarik kepentingan di Belanda pada pertengahan abad 19 M. Konsep ini juga dapat dilihat sebagai puncak dari eksperimen Belanda terhadap multikulturalisme plural, yang memberikan ruang sebesar-besarnya bagi kebebasan ekspresi budaya tiap kelompok.

Konstitusi Belanda yang banyak dipengaruhi ide liberal pada masa itu memudahkan kelompok liberal untuk mendominasi pemerintahan. Kondisi ini membuat kelompok masyarakat lain merasa tidak nyaman. Puncaknya adalah ketika tiga kelompok besar dalam masyarakat mulai mengorganisasikan kelompok mereka untuk melakukan oposisi pada pemerintahan liberal. Kelompok tersebut adalah kelompok Ultra-Kalvinis, kelompok Katolik Roma, dan kelompok Sosialis.

Di antara ketiga kelompok tersebut, kelompok Ultra-Kalvinis dan Katolik Roma merupakan kelompok yang paling keras menekan pemerintahan. Mereka menuntut pemerintah untuk mendukung adanya sekolah khusus yang diperuntukkan kalangan mereka sendiri. Tuntutan mereka dipenuhi pemerintah pada tahun 1889. Dalam waktu singkat mereka juga memiliki universitas dan koran khusus bagi kelompok mereka sendiri. *Verzuiling* dengan segera membagi-bagi kelompok dalam masyarakat dengan berbagai fasilitas yang dimiliki secara eksklusif oleh masing-masing kelompok.

*Verzuiling* memiliki implikasi yang sangat besar di Belanda. Fragmentasi sosial di masyarakat Belanda menjadi tidak terhindarkan. Hasil penelitian di Belanda pada tahun 50-an menunjukkan khususnya dalam kelompok Katolik dan Ultra-Kalvinis, bahwa mereka cenderung memilih teman dari kelompok yang seagama dengan mereka atau yang tidak terlibat dengan afiliasi agama manapun (McLeod 1997: 18). Pada periode 60-an, fragmentasi sosial semakin terasa. Daerah-daerah menjadi terbagi pada dua kecenderungan konsentrasi penduduk. *Pertama* adalah daerah yang aktivitas religiusnya tinggi, biasa ditandai dengan afiliasi kegiatan gereja. *Kedua*, adalah daerah dengan kecenderungan kegiatan religius yang rendah.

Fenomena ini menunjukkan perkembangan menarik di tahun 1980-an. Pada survei yang diadakan tahun 1981, sebanyak 36 % penduduk Belanda mengaku tidak berafiliasi pada agama tertentu (McLeod 1997: 176). Salah satu alasan yang mendorong kecenderungan tersebut adalah karakteristik institusi agama yang dianggap sangat sektarian. Sektarianisme berimbas pada sulitnya pergaulan yang terjadi antara orang-orang yang berbeda *zuil*, sehingga lebih mudah bagi kebanyakan orang untuk mengaku tidak berafiliasi dengan kelompok agama manapun.

Di Belanda ada kecenderungan orang untuk menanggalkan afiliasi religius-nya terus menguat. Data survei 2006 di Belanda ada pada kisaran 40-46%<sup>3</sup>. Dengan demikian *verzuiling* mulai kehilangan bentuk formalnya dan menyisakan bentuk toleransi yang terlepas dari wadah religius.

Bagi kelompok migran *verzuiling* punya sedikitnya dua efek signifikan (Bruquetas-Callejo et. Al dikutip oleh Fleras, 2009: 152), yaitu:

- i. Kesempatan bagi kelompok minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pemerintah pun memiliki kewajiban membantu terbentuknya institusi resmi karena kewajiban untuk memberi perlakuan yang sama pada semua kelompok sosial.
- ii. Kelompok etnik diperlakukan sebagai kelompok budaya minoritas, sehingga keberadaannya dianggap sebagai bagian dari kekayaan *verzuiling*. Implikasinya keberadaan kelompok minoritas etnik dianggap bukan persoalan publik layaknya persoalan kelas atau ras.

Pembahasan efek *verzuiling* pada kelompok migran menjadi penting karena isu masyarakat plural dan masyarakat multikultural di Belanda terus berubah. Setelah fragmentasi karena latar belakang agama berkurang, masalah berikutnya adalah relasi masyarakat Belanda dengan kelompok migran.

---

<sup>3</sup> Data survey tahun 2006 yang dikeluarkan CIA Factbook (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html>) menyatakan angka penduduk Belanda tanpa afiliasi religius berjumlah 46%. Data yang dikeluarkan eurel.info (<http://www.eurel.info/EN/index.php?pais=53&rubrique=842>) menyatakan angka 42%. Sedangkan data yang digunakan dalam analisa Abrams, Wiener, dan Yapple mengatakan angka mendekati setengah populasi Belanda.

## TANTANGAN BAGI MULTIKULTURALISME PASCA-*VERZUILING*

Pada tahun 1983, pemerintah Belanda mengenalkan kebijakan pengganti *verzuiling* bagi kaum migran. Kebijakan yang dikenal dengan nama “Kebijakan Minoritas Etnik” itu diharapkan dapat membantu dan melindungi kelompok minoritas etnik yang cenderung terpinggirkan. Kebijakan ini merupakan perwujudan multikulturalisme lebih lanjut jika dibandingkan dengan *verzuiling*.

Kebijakan minoritas etnik diajukan pada masa di mana wacana multikulturalisme sedang berkembang baik pada rumusan kebijakan hingga perdebatan akademis. Masyarakat Belanda secara umum menjaga sikap dan pembicaraan terkait dengan kelompok minoritas etnik di ruang publik. Sikap terbuka yang menolak multikulturalisme dapat dianggap mendukung rasialisme (Sniderman dan Hagendoorn dikutip oleh Fleras 2009: 154).

Landasan kuat multikulturalisme dapat terlihat dari kebijakan minoritas etnik yang mendukung keragaman. Kelompok minoritas mendapatkan insentif dalam tiap kegiatan yang berdasarkan pada tradisi atau nilai-nilai etnik mereka. Pada titik ini masih belum jauh berbeda dengan *verzuiling*. Perbedaan dua kebijakan ini terletak pada sejauh mana tingkat keaktifan etnik minoritas dalam melestarikan tradisinya sendiri. Kebijakan minoritas etnik menekankan bahwa pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya merupakan kewajiban dari komunitas etnik itu sendiri (Fleras 2009: 154). Di sisi lain, warga negara Belanda didorong oleh pemerintah agar siap menerima berbagai macam bentuk keragaman budaya yang dibawa oleh para migran. Sikap ini dikukuhkan dengan legislasi yang mendukung lahirnya undang-undang pelarangan tindakan diskriminatif terhadap kelompok etnik minoritas.

“Kebijakan Etnik Minoritas” pun akhirnya dikritisi, sebab kebijakan ini dianggap tidak lebih dari perpanjangan *verzuiling*. Perlu diingat bahwa *verzuiling* lahir dari upaya meredam konflik religius dan politik yang terjadi di masa lalu, sehingga tidak cocok untuk diterapkan dalam penanganan kelompok migran (Vink dikutip oleh Fleras 2009: 155). Hal ini semakin terlihat karena kebijakan pemerintah Belanda tidak ada yang cukup lugas mengatasi persoalan integrasi sosial kelompok minoritas. Ketidakjelasan ini antara lain dipengaruhi oleh perspektif pemerintah untuk menetapkan minoritas etnik sebagai bentuk kekayaan masyarakat

multikultural. Padahal tidak begitu jelas bentuk multikulturalisme semacam apa yang dikehendaki oleh pemerintah Belanda (Vink dikutip oleh Fleras 2009: 155).

Jika multikulturalisme dalam keyakinan Belanda dimaksudkan untuk merangkul kaum migran, maka efek yang terjadi adalah sebaliknya. Kaum migran di Belanda tetap kesulitan mengakses lapangan pekerjaan dan pendidikan yang baik. Mereka juga kerap menjadi target cemoohan dari kelompok sayap kanan. Pelestarian nilai-nilai dan tradisi yang dikembangkan kelompok minoritas etnik malah menjadi bumerang bagi mereka. Mereka gagal menjadi kekayaan bagi masyarakat multikultural Belanda, seperti yang diinginkan dalam kebijakan pemerintah. Mereka malah menjadi kelompok yang kerap dipertanyakan loyalitasnya di negara baru tersebut (Sniderman dan Hagendoorn dikutip oleh Fleras 2009: 156).

Pemerintah Belanda terus berupaya mencari bentuk kebijakan yang paling tepat dalam menangani kelompok migran. Gagasan multikulturalisme yang menghargai adanya keragaman dalam masyarakat tetap dianggap penting. Namun, kebutuhan bagi kelompok-kelompok minoritas tersebut untuk terintegrasi dalam masyarakat Belanda juga dianggap sangat vital. Kenyataannya kelompok minoritas etnik tidak dapat dikatakan terintegrasi dengan baik dalam masyarakat (Fleras 2009: 156).

Kegagalan integrasi kaum migran pada masyarakat Belanda diperparah oleh banyaknya persoalan lanjutan. Kesulitan akses pekerjaan dan pendidikan menjadikan keluarga migran sulit melakukan mobilisasi sosial. Akibatnya generasi kedua kaum migran ini banyak yang tumbuh dan terjebak pada persoalan yang lebih pelik. Mereka menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang dihadapi orang tuanya, ditambah persoalan soal identitas yang membingungkan. Berbagai latar tersebut berpengaruh pada tingginya angka kriminalitas kelompok migran generasi kedua ini (Fleras 2009: 156).

Dengan melihat fakta-fakta ini, pada tahun 1990-an kebijakan baru digagas oleh pemerintah Belanda. Arah kebijakan yang baru meletakkan integrasi kelompok migran pada prioritas utama, yaitu lebih mendorong partisipasi sosioekonomi kelompok migran (Bruquetas Callerjo dkk. dikutip oleh Fleras, 2009: 157).

Pada tingkat ini integrasi diatur hingga tingkat individu. Penguasaan bahasa, aturan-aturan negara, hingga konsep nasionalisme didorong melalui program-program pendidikan. Harapannya, kali ini kaum migran berhasil membaaur dengan baik dalam masyarakat Belanda. Kebijakan ini juga memberlakukan pengawasan dan aturan imigrasi yang lebih ketat dari sebelumnya agar arus migrasi dapat ditekan.

Pola kebijakan semacam ini terus dipertahankan sampai pada periode 2000-an. Pada periode ini juga terjadi dua peristiwa besar yang meramalkan debat publik tentang multikulturalisme. Peristiwa tersebut adalah pembunuhan Pim Fortuyn dan Theo Van Gogh. Keduanya sama-sama berhaluan politik kanan dan sering melakukan konfrontasi pernyataan secara terbuka pada kelompok migran muslim. Pim Fortuyn dibunuh oleh seorang Belanda yang merasa sosok Pim berbahaya karena mencari popularitas dengan menyerang kaum migran. Sedangkan Theo Van Gogh dibunuh oleh seorang pemuda keturunan Maroko yang merasa tindakan Van Gogh telah menghina Islam.

Kematian keduanya menimbulkan banyak perdebatan di ruang publik soal kebijakan pemerintah terhadap kaum imigran. Nilai-nilai toleransi yang menjadi kebanggaan warga Belanda pun dipertanyakan kembali. Sedikitnya ada tiga isu besar yang berkaitan dengan identitas nasional dan kaum imigran yang menguat dalam pembahasan publik (Fleras 2009: 158), yaitu:

- i. Relativisme kebudayaan (nilai-nilai mana dari tradisi yang dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai di Belanda?)
- ii. Tingkat kesamaan atau integrasi seperti apa yang dibutuhkan masyarakat agar bisa bertahan.
- iii. Ketidcocokan antara multikulturalisme dan demokrasi.

Isu-isu tersebut menggambarkan tentang banyaknya nilai-nilai maupun tradisi yang dipertanyakan kecocokannya dengan nilai masyarakat Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari masalah-masalah semacam ini sangat terasa. Pemerintah harus berurusan dengan ragam tradisi dan nilai yang dibawa kaum migran. Kaum *Sikh* yang menggunakan *turban* misalnya memiliki dilema yang sama dengan pengguna *burqa* bagi muslim. Orang-orang Yahudi yang menyembelih hewan kurban juga dianggap bertentangan dengan kepentingan kebersihan kota.



Perdebatan yang dikemukakan di atas dijawab oleh (Van der Burg 1998: 233) dengan mengajukan rumusan tersendiri yang dapat digunakan untuk menentukan batas-batas toleransi. Ada tiga prinsip yang menurutnya penting digunakan pemerintah Belanda untuk menimbang kasus aktual kaum migran.

*Pertama*, kepercayaan religius, orang-orang yang menjalani kepercayaan, dan praktik-praktik yang berhubungan langsung dengan kepercayaannya harus ditoleransi selama mereka tidak melakukan hal yang mencederai ketertiban umum. *Kedua*, kepercayaan-kepercayaan, orang-orang, dan tindakan-tindakan yang berdasarkan prinsip dasar toleransi tidak berkaitan langsung dengan kepercayaannya, harus diakomodasi berdasarkan perpanjangan prinsip toleransi, jika dalam beberapa aspeknya dapat diperbandingkan dengan kepercayaan-kepercayaan, orang-orang, dan tindakan-tindakan yang dilindungi dalam prinsip pertama toleransi. *Ketiga*, konsep dari ketertiban umum harus diterjemahkan seketat mungkin, terutama yang terkait pada hal yang mengganggu orang lain dan kepada (dasar moral) nilai toleransi itu sendiri. Jika menggunakan prinsip-prinsip ini maka pemerintah dapat lebih mudah menetapkan keputusan untuk permasalahan tradisi kaum migran (Van Der Burg 1998: 233).

Perspektif yang diajukan Van Der Burg sebetulnya menyiratkan berkurangnya peran gagasan multikulturalisme dalam penanganan kaum migran. Karena dasar-dasar pertimbangan toleransi tetap menggunakan kerangka masyarakat Belanda, bukan bebas sepenuhnya seperti dalam *verzuiling* dan kebijakan minoritas etnik. Betapapun nilai toleransi tetap dipertahankan, ada tuntutan bagi kaum migran untuk menyamakan keberadaan mereka dengan penduduk Belanda lainnya. Kebijakan serupa bukan eksklusif dimiliki oleh Belanda, kondisi di negara Eropa lainnya menunjukkan gejala serupa. Ada tuntutan kepada kaum migran untuk belajar bahasa, nilai, norma, dan budaya negara setempat agar kelompok minoritas etnik dapat terintegrasi sebagai warga negara yang utuh (Phillips dikutip oleh Fleras 2009: 160). Joopke dan Morawska (dikutip oleh Fleras 2009: 162) berpendapat bahwa Belanda telah mengubah menghilangkan nilai multikulturalisme dalam kebijakan terhadap kaum migran. Tes kewarganegaraan adalah salah satu contoh di mana pemerintah Belanda lebih berorientasi pada integrasi dan asimilasi kelompok migran daripada pemberian ruang keragaman seperti kebijakan sebelumnya.

Fleras (2009: 162) keberatan dengan perspektif itu. Menurutnya, untuk mengatakan kebijakan asimilasi dan integrasi Belanda telah menghapus multikulturalisme adalah kesimpulan yang terburu-buru. Jika menggunakan definisi multikulturalisme yang diajukan oleh Jacobs dan Rea (dikutip oleh Fleras 2009: 162), maka nilai multikulturalisme masih sangat terasa pada pemerintahan Belanda. Beberapa indikasinya adalah:

- i. Etnisitas masih diperhitungkan sebagai variabel dalam pembuatan kebijakan
- ii. Pembuatan kebijakan disesuaikan dengan kelompok etnik tertentu
- iii. Kelompok minoritas dibolehkan untuk mempertahankan kekhasan tradisinya
- iv. Berbagai institusi diatur agar peduli pada perbedaan budaya. Sehingga sangat fleksibel dalam prosedur-prosedur yang bertentangan dengan nilai budaya kelompok tertentu. Salah satu bentuknya adalah mengizinkan pekerja untuk libur karena merayakan tradisinya.
- v. Kelompok minoritas etnik maupun religius didorong untuk berkelompok dan mengejar satu tujuan bersama.

Perjalanan panjang sejarah Belanda menunjukkan bahwa nilai toleransi dan multikulturalisme bukan merupakan sesuatu yang *given*. Nilai toleransi dan multikulturalisme lahir dan berkembang karena dinamika sosial di dalamnya. Proses itu merupakan proses yang berlangsung hingga kini. Dialektika nilai toleransi dan multikulturalisme tersebut dapat dijadikan komparasi dengan masalah toleransi kekinian di Indonesia.

#### MEMBANGUN MULTIKULTURALISME INDONESIA

Indonesia sejak awal sudah memiliki perangkat formal sebagai landasan untuk menuju masyarakat multikultural. Tetapi pada kenyataannya kita belum beranjak dari konteks *plural society*. Jika menggunakan definisi yang dikemukakan sebelumnya, ada perbedaan yang nyata antara definisi *plural society* dan multikulturalisme yakni pada tingkat kesadaran anggotanya. Multikulturalisme menyaratkan adanya

kesadaran aktif yang dipilih oleh manusia untuk mengakui adanya perbedaan. Sementara dalam *plural society* manusia berada dalam kondisi tertentu tanpa memiliki kesadaran khusus itu. Nilai toleransi yang menjadi kunci dari keberlangsungan masyarakat multikultural belum ditunjukkan dengan baik. Peristiwa kekerasan yang terus berulang menjadi bukti banyaknya elemen masyarakat yang belum siap mengelola perbedaan-perbedaan.

Ahimsa-Putra (2009) mengajukan beberapa indikasi bahwa masyarakat Indonesia belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat multikultural, yakni :

- i. Kurangnya pemahaman mengenai budaya/agama lain
- ii. Kurangnya keinginan untuk mempelajari budaya /agama lain
- iii. Kurangnya penghargaan atas budaya yang lain
- iv. Multikulturalisme rendah: lapisan sosial yang mana

Selain itu, Ahimsa-Putra juga mencermati adanya perubahan pola kemajemukan di Indonesia. Pada zaman kolonial, kemajemukan di Indonesia bisa dianalogikan sebagai mozaik. Ditandai dengan adanya pemukiman yang terpisah secara fisik dengan jelas dan terbagi masing-masing tiap suku bangsa. Saat ini analogi tersebut tidak sepenuhnya tepat, sebab batas-batas fisik maupun sosial semakin kabur. Tiap suku bangsa bisa leluasa pergi keluar masuk ke berbagai daerah. Sehingga kemajemukan lebih tepat dikategorikan sebagai kemajemukan tipe permadani (Ahimsa-Putra, 2009: 6).

Permasalahan lain yang juga layak disoroti adalah penguatan garis-garis budaya berdasarkan simbol agama. Segregasi antara kelompok beragama semakin terasa di Indonesia dibandingkan periode-periode terdahulu (Ahimsa-Putra 2009: 7). Di antara semua permasalahan di Indonesia, fenomena ini mungkin yang paling menjauhkan masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat multikultural.

Abidin-Bagir (2011: 19) mengidentifikasi fenomena ini sebagai bagian dari politik identitas. Ia memaparkan beberapa ciri gerakan yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari politik identitas. Yaitu, adanya persepsi penindasan di masa lalu, tuntutan untuk mendapat perlakuan berbeda atas kompensasi dari penindasan di masa lalu, dan penggunaan identitas sebagai justifikasi klaim tersebut meski belum bisa diverifikasi kebenarannya.

Ciri-ciri ini cukup akurat untuk mendeskripsikan fenomena penguatan simbol agama yang ada di Indonesia. Di satu sisi, fenomena ini bisa dibaca sebagai bagian dari perayaan keragaman seperti yang sejalan dengan semangat multikulturalisme. Namun, di sisi lain gerakan semacam ini sangat mengancam multikulturalisme. Sebab pada dasarnya multikulturalisme mensyaratkan adanya penghargaan atas perbedaan. Sementara, kelompok-kelompok yang menggunakan simbol-simbol agama ini cenderung menolak kelompok yang berbeda.

Permasalahan-permasalahan ini mengarahkan perdebatan tentang keragaman di Indonesia pada kecenderungan untuk meletakkan konsep multikulturalisme sebagai jawaban yang ideal. Dinamika multikulturalisme di Belanda menunjukkan kenyataan yang berbeda. Sebagai gagasan ideal yang ditransformasikan ke dalam kebijakan publik, konsep multikulturalisme masih jauh dari sempurna. Untuk itu penting untuk meletakkan konsep multikulturalisme sebagai nilai yang harus terus dikritisi. Dalam proses ini, intelektual di Indonesia juga memiliki kewajiban untuk dapat merumuskan konsep multikulturalisme yang lebih sesuai dengan kasus di Indonesia. Sebab bagaimanapun, kasus di Indonesia berbeda dengan kasus di mana kebijakan-kebijakan multikulturalisme diterapkan di tempat lain. Dengan demikian mewujudkan masyarakat multikultural di Indonesia tidak sekadar menjadi utopia.

## PENUTUP

Tulisan ini berangkat dari pertanyaan pada relevansi konsep multikulturalisme sebagai cita-cita bentuk masyarakat Indonesia yang ideal. Konsep multikulturalisme yang dicetuskan oleh pemikir-pemikir barat sering menjadi acuan sebagai jawaban atas persoalan kekerasan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Persoalannya jarang yang membicarakan konsep multikulturalisme dengan mengangkat contoh pelaksanaannya dalam kebijakan publik.

Kasus multikulturalisme di Belanda, menunjukkan bahwa konsep multikulturalisme masih jauh dari sempurna dalam mengelola masalah keragaman. Masyarakat Belanda pada akhirnya sulit untuk menemukan

batas yang seimbang antara menerima perbedaan nilai budaya tanpa mengancam nilai-nilai nasional mereka. Ada pertentangan dalam konsep multikulturalisme ketika harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang menolak multikulturalisme. Dengan demikian intelektual Indonesia memiliki pekerjaan rumah dalam merumuskan multikulturalisme versi Indonesia. Konsep multikulturalisme ini sebaiknya bersifat aplikatif sehingga dapat digunakan pemerintah dalam kebijakan untuk mewujudkan masyarakat multikultural.

## PUSTAKA ACUAN

### Buku

- Bagir, Zainal Abidin dkk. 2011. *Pluralisme Kewargaan: Arah baru Politik Keragaman Indonesia*. Bandung: Mizan
- Elson, R.E. 2009. *The Idea Of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Serambi
- Fleras, Augie. 2009. *The Politics of Multiculturalism*. New York: Palgrave Macmillan
- Hefner, Robert W. ed. 2001. *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship In Malaysia, Singapore and Indonesia*. Hawaii: University of Hawaii Press
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- McLeod, Hugh. 1997. *Religion and the People of Western Europe 1789-2989*. Oxford: Oxford Paperback University Press.
- Prato, Guliana B. ed. 2009. *Beyond Multiculturalism: Views from Anthropology*. Farnham: Ashgate Publishing Limited
- Shetter, William Z. 1971. *The Pillars of Society: Six Centuries of Civilization in the Netherlands*. Hague: Martinus Nijhoff.
- Soeseno, Nuri. 2010. *Kewarganegaraan: Tafsir, Tradisi dan Isu-isu Kontemporer*. Depok: Departemen FISIP UI
- Weber, Max. 2003. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Cet II. Yogyakarta: Pustaka Prometheus.
- Zagorin, Perez. 2003. *How The Idea Of Religious Toleration Came To West*. Princeton: Princeton University Press

## **Jurnal**

- Spaans, Jo. 1996. "Unity and Diversity as a Theme in Early Modern Dutch Religious History: an Interpretation" dalam *Unity and Diversity in the Church (Studies in Church History 32)*. Oxford.
- Van Der Burg, Wibren. 1998. "Beliefs, Person, and Practices: Beyond Tolerance" dalam *Ethical Theory and Moral Practice*. Vol 1. Netherland: Kluwer Academic Publisher.

## **Makalah**

- Ahimsa-Putra, Heddhy Shri. 2009. *Dari Plural Ke Multikultural: Tafsir Antropologi Atas Budaya Masyarakat Indonesia*. Makalah dalam lokakarya "Multikulturalisme dalam Pembangunan di Indonesia". Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Yogyakarta.
- Bikk, Allan. 2007. Tolerance as Value Neutrality In The Seventeenth Century Dutch Republic. Makalah dalam "The Dutch Republic and Britain: The Making of Modern Society and a European World Economy. NEH Seminar, New York.
- Vorhees, David. 2007. *The 1657 Flushing Remonstrance In Historical Perspective*. Makalah dalam "350<sup>th</sup> History Of Flushing Remonstrance". New York State History Conference, New York.

## **Website**

- Eurel (<http://www.eurel.info/EN/index.php?pais=53&rubrique=842>)
- CIA Factbook (<https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/nl.html>)